

PENETAPAN PASANGAN CALON

2025

Kpts KPU Kab. Sinjai No.11 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 107 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 0001/PL.02.7-BA/7307/2025.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 TAHUN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.18 Tahun 2024 ; Kpts No. 1797 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 791 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sinjai Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2025;